



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Bone, 08 April 1984, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTP, alamat Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Sarmawati, S.H.**, selaku Advokat/Penaseha Hukum pada Kantor Advokat Sarmawati, S.H. dan Rekan, di Jalan Sungai Walanae, No.10 RT.001 RW.001, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 17/SK/1/2022 tanggal 18 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Bone, 31 Desember 1976, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Kelurahan Tokaseng, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, pada hari itu juga dengan register perkara Nomor

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No.141Pdt.G/2022PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/Pdt.G/2021/PA.Kdi, tanggal 18 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Adalah Istri Sah dari tergugat, menikah pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2003, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 197/15/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Mertua di Kelurahan Tokaseng, Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya Suami dan Istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - **ANAK 1, Laki-laki tanggal Lahir 25-07-2004;**
 - **ANAK 2, Perempuan tanggal Lahir 04-05-2006;**
 - **ANAK 3, Perempuan tanggal Lahir 19-08-2013;**
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar pertengahan tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering Cekcok dan marah-marah dengan alasan Penggugat mengatakan kamu harus lebih giat bekerja karna anak sudah banyak jangan hanya bermalas malasan saja tinggal dirumah karna pengeluaran semakin bertambah;
 - namun tergugat tidak menerima perkataan Penggugat dan tidak menerima dinasehati oleh Penggugat;
 - dikarenakan sering keluar malam tanpa memberitahu Penggugat, perselisihan pun tak terelakkan kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dengan mengambil pakaiannya lalu pergi ke rumah orang tuanya tinggal di Lingkungan Belli Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellu Siattinge kab. Bone;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 141/Pdt.G/2022/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semenjak kejadian perselisihan tersebut pihak keluarga penggugat dan tergugat berhasil merujuk kembali dan menjalani kehidupan rumah tangga normal seperti biasanya.
6. Bahwa pada sekitar bulan juni 2018, puncak perselisihan kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi terhindari, yang mana pada saat itu Tergugat mengambil keputusan untuk pulang kerumah orang tuanya, sementara Penggugat masih tinggal di rumah kedua orang tuanya bersama ke 3 (tiga) anaknya, karena sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungannya sebagai suami istri.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 Tahun lamanya dan Penggugat tidak pernah di beri nafkah baik lahir maupun batin.
8. Bahwa atas tidakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat melakukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Atas perkenan Ketua/Majelis Hakim yang terhormat Penggugat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 197/15/X/2003 tertanggal 18 Sya'ban 1442 H, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, yang telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.;

2. Bukti Saksi :

Saksi 1. SAKSI XX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Ia mengaku adalah Kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Oktober 2003, di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tokseng, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa sekitar pertengahan Tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa memberitahu Penggugat dan Tergugat tidak menerima perkataan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak menerima nasihat Penguat yang harus lebih giat bekerja tidak bermalas-malasan karena anak sudah banyak dan pengeluaran kebutuhan rumah tangga semakin bertambah;

- Bahwa pada bulan Juni 2018 terjadi puncak perselisihan dan akibat dari perselisihan antara Penguat dengan Tergugat tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penguat kembali ke rumah orang tuanya di Lingkungan Belli, Kelurahan Tokaseng, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal hingga sekarang 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, Penguat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penguat dengan Tergugat, dengan menasihati Penguat agar dapat bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukup ketrangannya;

Saksi 2. SAKSI XXY, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Ia mengaku adalah Adik kandung Penguat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penguat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Oktober 2003, di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penguat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tokaseng, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini dibawah asuhan Penguat;
- Bahwa sekitar pertengahan Tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa memberitahu Penguat dan Tergugat tidak menerima perkataan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak menerima nasihat Penguat yang harus lebih giat bekerja tidak bermalas-malasan karena anak sudah banyak dan pengeluaran kebutuhan rumah tangga semakin bertambah;

- Bahwa pada bulan Juni 2018 terjadi puncak perselisihan dan akibat dari perselisihan antara Penguat dengan Tergugat tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penguat kembali ke rumah orang tuanya di Lingkungan Belli, Kelurahan Tokaseng, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal hingga sekarang 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, Penguat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penguat dengan Tergugat, dengan menasihati Penguat agar dapat bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukup keterangannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penguat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penguat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penguat mengajukan gugatan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No. 141/Pdt.G/2022/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai adalah bahwa Tergugat sering keluar malam tanpa memberitahu Penggugat dan Tergugat tidak menerima perkataan Penggugat dan tidak menerima nasihat Penggugat yang harus lebih giat bekerja tidak bermalas-malasan karena anak sudah banyak dan pengeluaran kebutuhan rumah tangga semakin bertambah, dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 hingga sekarang telah mencapai 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Oktober 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Hj. Kismawati binti H. Usaman dan Maryana binti H. Usman**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 141/Pdt.G/2022/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa pertengahan Tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa memberitahu Penggugat dan Tergugat tidak menerima perkataan Penggugat dan tidak menerima nasihat Penggugat yang harus lebih giat bekerja tidak bermalas-malasan karena anak sudah banyak dan pengeluaran kebutuhan rumah tangga semakin bertambah, serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan Juni 2018 hingga saat ini sudah 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, yang pada saat itu juga Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
4. Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No. 141/Pdt.G/2022/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak satu;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000,00(Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 Hijriah oleh Hj. St. Aisyah S., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Suardi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Hj. St. Aisyah S., S.H.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Suardi, S.Ag.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. PNBP	Rp.	20.000,00
3. Panggilan	Rp.	400.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	520.000,00

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)